



## BUPATI BANYUMAS

---

### KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 425/1152/2002

### TENTANG

### PENGHAPUSAN SDN MANGGUNGAN 02 DAN DIGABUNG DENGAN SDN MANGGUNGAN 01 KECAMATAN KEMRANJEN

#### BUPATI BANYUMAS,

- Membaca**
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 27 Nopember 2001 Nomor 425/2/6164/2001 perihal Usulan Penghapusan / Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kemranjen
  2. Berita Acara Usulan Penghapusan / Penggabungan Sekolah Dasar Negeri tanggal 20 Nopember 2002 Nomor 425/6163/2001
- Menimbang**
- a. bahwa beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyumas dianggap sudah tidak memenuhi persyaratan minimal Sekolah Dasar, sehingga perlu diadakan penghapusan dan digabung dengan Sekolah Dasar Negeri yang lain;
  - b. bahwa oleh karena itu perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 36 Seri D)

**Memperhatikan :** Keputusan Bupati Banyumas Nomor 110 Tahun 2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Urutan Tugas dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

Menghapus Sekolah Dasar Negeri Manggungan 02 Kecamatan Kemranjen dan digabung dengan Sekolah Dasar Negeri Manggungan 01 Kecamatan Kemranjen.

**KEDUA**

Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bertanggungjawab atas kekayaan yang dimiliki Sekolah Dasar Negeri Manggungan 02 Kecamatan Kemranjen.

**KETIGA**

Penataan personil yang ada pada Sekolah Dasar Negeri Manggungan 02 Kecamatan Kemranjen diproses lebih lanjut oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

**KEEMPAT**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 11 SEP 2002

**BUPATI BANYUMAS**

  
**ARIS SETIONO**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bapelitbangda Kab. Banyumas;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Banyumas;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
7. Kabag. Kepegawaian Setda Kab. Banyumas;
8. Kabag. Perlengkapan Setda Kab. Banyumas;
9. Kabag. Keuangan Setda Kab. Banyumas;
10. Kabag. Organisasi Setda Kab. Banyumas;
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kemranjen;
12. Arsip (Bagian PPD Setda Kab. Banyumas).